

**AHLI WARIS BEDA AGAMA  
DALAM PERSPEKTIF WARIS PERDATA**

Oleh:

**Muhamad Taufik La Ode**

Fakultas Hukum

Universitas Khairun

**Email : [taufikld@unkhair.ac.id](mailto:taufikld@unkhair.ac.id)**

**ABSTRAK**

Salah satu konteks yang banyak dibicarakan pada sistem pewarisan ialah tentang hak mewarisi. Hak ini dianggap sebagai hak asasi setiap individu karena bagian integral dari kebebasan dan keadilan. Hak mewarisi mencerminkan pengakuan terhadap hak kepemilikan serta hak keturunan, namun hak mewarisi dapat pula terhalang oleh sebab perbedaan agama. Konteks ini sangat tegas dinyatakan dalam pandangan hukum Islam, sedangkan kaidah yang diatur dalam KUHPerdara belum ditemukan ketegasan akan hal tersebut. Metode penelitian ini menggunakan *yuridis-normatif* dan dianalisa secara kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh ialah kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif waris perdata mendapat kesetaraan atau kesamaan dalam memperoleh hak mewaris secara utuh. Oleh karena aturan di KUHPerdara tidak disebutkan ketentuan penghalang karena perbedaan agama, namun hanya ketentuan tidak patut mewaris oleh sebab penolakan (Pasal 1057 KUHPerdara) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 838 KUHPerdara). Sehingga perolehan harta warisan terhadap ahli waris beda agama dapat mengikuti ketentuan cara *ab intestato* (Pasal 832 KUHPerdara) maupun *testamen* (Pasal 899 KUHPerdara), dikecualikan jika ahli waris tersebut menggunakan hak untuk berpikir dan menyatakan penolakannya di depan kepaniteraan Pengadilan Negeri (1023 KUHPerdara).

**Kata Kunci:** Ahli Waris, Beda Agama, Waris Perdata

**ABSTRACT**

*One of the most discussed contexts in the inheritance system is the right to inherit. This right is considered a fundamental right of every individual because it is an integral part of freedom and justice. The right to inherit reflects the recognition of ownership rights and the right to descendants, but the right to inherit can also be hindered due to religious differences. This context is very firmly stated in the view*

*of Islamic law, while the rules regulated in the Civil Code have not been found firm on this matter. This research method uses juridical-normative and is analyzed qualitatively. The research results obtained are the position of heirs of different religions in the perspective of civil inheritance gets equality or equality in obtaining the right to inherit as a whole. Because the rules in the Civil Code do not mention the provisions of obstructions due to religious differences, but only the provisions of improper inheritance due to rejection (Article 1057 of the Civil Code) and unlawful acts (Article 838 of the Civil Code). So that the acquisition of inheritance assets for heirs with different religions can follow the provisions of the ab intestato method (Article 832 of the Civil Code) or testament (Article 899 of the Civil Code), excluded if the heir uses the right to think and declare his refusal in front of the registrar of the District Court (1023 of the Civil Code).*

*Keywords: Heirs, Different Religion, Civil Inheritance*

## **A. PENDAHULUAN**

Pewarisan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu konteks yang banyak dibicarakan pada sistem pewarisan ialah tentang hak mewarisi. Pemaknaan hak mewarisi dapat dianggap sebagai hak asasi setiap individu oleh karena bagian integral dari kebebasan dan keadilan yang melekat pada hak asasi manusia. Hak mewarisi mencerminkan pengakuan terhadap hak kepemilikan serta hak keturunan, yang termasuk pula sebagai hak fundamental dan bersifat inheren. Dengan adanya sistem pewarisan, dimaksudkan dapat menciptakan jalur kontinuitas keturunan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini menjadi alasan seorang individu berhak untuk menerima dan mewarisi harta peninggalan dari para pewaris mereka. Sehingga sifat kontinuitas ini juga menjadi bagian dari identitas keluarga dan pengakuan akan hubungan kekerabatan.

Dalam aspek pewarisan memiliki banyak masalah yang begitu kompleks, oleh sebab itu proses peralihan waris diperlukan sebuah aturan untuk mengakomodir persoalan-persoalan tersebut. Aturan ini untuk memastikan bahwa pendistribusian harta sesuai dengan perolehannya, dan untuk mencegah terjadinya konflik antara ahli waris, serta menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan. Dalam terminologinya, aturan tentang pewarisan disebut sebagai

hukum waris yakni tentang ketentuan yang mengatur soal apakah dan bagaimanakah perbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>1</sup> Mengenai hukum waris di Indonesia diatur dalam beberapa kaidah, diantaranya waris menurut kaidah Islam, waris menurut kaidah adat istiadat atau kebiasaan dalam masyarakat adat dan waris menurut kaidah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau dikenal dengan waris perdata. Keberadaan ketiga kaidah waris tersebut ialah akibat dari sejarah kemajemukan masyarakat Indonesia. Kemajemukan diinterpretasikan oleh masing-masing golongan sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan.

Kaidah pengaturan waris pada dasarnya meliputi kepada mekanisme penyelesaian pembagian, begitu pula yang berlaku pada kaidah waris perdata. Hukum waris perdata atau hukum waris eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek (BW) ini merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>2</sup> Dalam pandangan kaidah tersebut jelas bahwa sebab pewarisan terjadi setelah adanya kematian seperti yang disebutkan oleh Pasal 830 KUHPerdata. Dan golongan yang tunduk terhadap kaidah tersebut ialah mereka yang non muslim dan dari golongan eropa serta Tiong Hoa. Secara asas, golongan ini mengikuti segala ketentuan dan petunjuk yang berlaku dalam KUHPerdata saat terjadinya peristiwa pewarisan. Asas ini dikenal dengan *le mort saisit le vif* atau demi hukum saat pewaris meninggal dunia maka seketika itu pula beralihlah hak dan kewajibannya kepada ahli waris.<sup>3</sup> Saat peristiwa pewarisan lahir, tak jarang pula diikuti dengan persoalan-persoalan yang timbul, sehingga menyebabkan

---

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019) Hlm. 97

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) Hlm. 81.

<sup>3</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Depok: PT Raja Grafindo Persada Cet-16, 2020) Hlm.8

ditundanya pembagian harta peninggalan sementara sampai ditemukan kepastian hukum atas penyelesaiannya. Diantara masalah tersebut salah satunya adalah pewarisan bagi ahli waris yang berbeda keyakinan agama.

Salah satu persoalan waris yang berkaitan dengan ahli waris beda agama memiliki konsep penyelesaian yang berbeda. Dalam hukum Islam misalnya, ahli waris yang non Islam secara tegas dikatakan tidak dapat mewarisi atau memperoleh harta warisan, peristiwa ini dapat terjadi karena dalam ikatan perkawinan antara suami dan istri salah satu dari keduanya murtad, atau dapat terjadi pada anak keturunan dari perkawinan tersebut yang memeluk agama lain.<sup>4</sup> Sehingga terhadap ahli waris beda agama tidak berhak atas warisan seorang muslim, karena tidak terpenuhinya syarat untuk dapat mewarisi. Namun, jika di pandang dari segi kemanusiaan/sosial bahwa dengan alasan nilai keadilan dan kemanfaatan, ahli waris non muslim tetap dapat memperoleh warisan namun dengan cara wasiat wajibah sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, mendapatkan warisan dengan ketentuan maksimal tidak lebih 1/3 dari harta waris.<sup>5</sup> Dalam perspektif hukum waris adat secara general menyebutkan bahwa kedudukan anak yang beda agama dengan pewaris tetap mendapatkan warisan dari orang tuanya walaupun anaknya telah pindah agama karena anak tersebut merupakan penerus turunan dari orang tua dan keluarganya.<sup>6</sup>

Pada konteks ahli waris beda agama yang ditinjau dari aspek waris perdata belum ditentukan secara tegas pada buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata berkenaan dengan pewarisan terhadap ahli waris beda agama.

Sehingga pemaknaan status mewarisnya masih menggunakan penafsiran secara umum dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya. Hal ini

---

<sup>4</sup> Salma Suroyya Yuni Yanti, dkk, *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya* (Diponegoro Law Journal: Vol.5 No.3, 2016) Hlm. 2

<sup>5</sup> Iwan Permadi, *Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Jurnal Ius Constituendum: Vol.8 No.1, 2023) Hlm. 157

<sup>6</sup> Yulia, *Buku Ajar Hhukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), Hlm. 83

yang menjadikan konsen peneliti untuk mengkaji lebih jauh tentang kedudukan ahli waris beda agama serta perolehan bagian dari harta peninggalan pewaris dalam perspektif waris perdata.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode pada penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar dalam ilmu penelitian, umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>7</sup> Bahan pustaka yang digunakan sebagai bahan primer diantaranya KUHPperdata, dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang relevan terhadap fokus penelitian. Analisis pada penelitian ini ialah analisis kualitatif terhadap bahan-bahan hukum dengan beberapa model interpretasi. Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis.<sup>8</sup>

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif waris perdata**

Kedudukan ahli waris dalam konteks hukum perdata merupakan aspek krusial dalam penentuan dan pembagian harta warisan. Dalam sistem hukum yang berlaku di suatu negara, ahli waris memiliki peran penting dalam meneruskan hak-hak atas harta milik pewaris. Pembahasan tentang hak dan kewajiban ahli waris menjadi esensial untuk memahami bagaimana pewarisan harta dilakukan, terutama bagi ahli waris yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dalam konteks di negara Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata) menjadi landasan utama yang mengatur kedudukan ahli waris, baik bagi mereka yang memiliki kesamaan golongan atau yang berada pada perbedaan sebuah keyakinan.

Dalam pandangan waris perdata, ahli waris lebih sering dilihat berdasarkan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 24.

<sup>8</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) Hlm. 67.

hubungan garis keturunan mereka dengan pewaris, atau serupa dengan sistem kekeluargaan parental menurut hukum adat. Konsep tersebut dikenal dengan *legitime portie*, yang maknanya menekankan bahwa orang-orang yang berhak mewarisi adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Prinsip ini diatur pada Pasal 832 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang diakui sah secara hukum maupun yang dilahirkan di luar perkawinan, serta suami atau istri yang masih hidup terlama.<sup>9</sup> Adapun syarat untuk memperoleh harta peninggalan pewaris oleh ahli waris terdapat pada beberapa ketentuan Pasal yang diantaranya terbagi menjadi dua syarat yakni syarat umum dan syarat mutlak. Diantara kedua syarat tersebut syarat yang paling utama ialah adanya kematian, selanjutnya dalam syarat umum disebutkan ada ahli waris yang ditinggalkan (tertuang di Pasal 836 KUHPerdara) dan ada harta kekayaan yang ditinggalkan (tertuang di Pasal 1100 KUHPerdara). Selain itu, pada ketentuan syarat mutlak memberikan syarat pengecualian seperti ketentuan yang disebutkan pada Pasal 467 dan 470 KUHPerdara tentang status hidup atau matinya seseorang yang dianggap hilang.<sup>10</sup>

Berdasarkan syarat peralihan harta waris, sangat jelas dengan suatu keadaan yang mutlak yaitu peristiwa pewarisan timbul setelah adanya kematian. Jika melihat dari sudut pandang kedudukan ahli waris, maka ketentuan tersebut merujuk kepada pasal 852 KUHPerdara yaitu mereka para keluarga sedarah yang sah dan suami atau istri yang hidup terlama. Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang berlaku Pasal 854 KUHPerdara yaitu orang tua dan saudara kandung pewaris. Dan apabila pihak sebagaimana tersebut tidak ada, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk keluarga pihak ayah dari pewaris. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka

---

<sup>9</sup> Danar Yuda Pratama, dkk, *Pluralisme Hukum Mengenai Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia* (Jurnal: Proceeding of Conference on Law and Social Studies, 2023) Hlm. 5

<sup>10</sup> Djaja S. Meliala, *Log. Cit*, Hlm. 98

tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 853 KUH Perdata.<sup>11</sup> Kedudukan ahli waris ditentukan oleh hubungan yang berada pada garis keturunan sedarah pewaris baik dari garis ke bawah, ke samping maupun ke atas. Secara sifat yang melekat pada waris perdata mengenal adanya sistem perderajatan, yang artinya bahwa masing-masing ahli waris akan dapat memperoleh harta peninggalan jika memiliki derajat yang lebih dekat dengan pewaris, sehingga menutupi ahli waris yang dinyatakan derajatnya jauh dari pewaris.<sup>12</sup>

Pandangan tentang ahli waris dalam perspektif waris perdata tidak dipersempit dengan adanya status terhalang, oleh sebab waris perdata hanya menjelaskan perihal ketidakpatutan bagi ahli waris. Istilah ketidakpatutan atau yang disebut *onwaardig* menyebutkan beberapa kriteria seperti pada ketentuan Pasal 838 KUHPerdato antara lain:<sup>13</sup>

- 1) Karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- 2) Karena memfitnah atau telah mengajukan pengaduan terhadap pewaris melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun.
- 3) Karena dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- 4) Karena telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.
- 5) Menolak untuk menjadi ahli waris.

Mengenai kedudukan ahli waris yang berhak menerima waris hingga adanya ketidakpatutan bagi ahli waris, belum ditemui adanya sifat terhalang ahli waris akibat perbedaan keyakinan atau agama tertentu antara ahli waris dan pewaris. Sehingga dapat dikatakan waris perdata yang merujuk pada KUHPerdato tidak mengenal adanya penghalang atau pemutus hubungan

---

<sup>11</sup> Budi Hariyanto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jurnal: IUS, Vol. 8 No. 2, 2020) Hlm. 33

<sup>12</sup> Effendi Perangin, Log. Cit, Hlm. 4

<sup>13</sup> Chesya Maranatha Rantung, *Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jurnal: Lex Privatum, Vol. VI No. 9, 2018) Hlm. 171

pewarisan yang diakibatkan oleh berbedanya agama yang dianut. Jika dibandingkan dengan waris islam, ada ketentuan khusus yang disebutkan dalam rukun mawaris, salah satunya ialah tidak adanya penghalang-penghalang dalam mewarisi. Penghalang yang dimaksud dapat berakibat pada gugurnya hak seseorang ahli waris yaitu penghalang yang dikarenakan berbeda agama.<sup>14</sup>

Pewarisan bagi ahli waris beda agama pada akhirnya akan diperhadapkan dengan beberapa pertimbangan praktis. Dimana salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana mengakomodasi keyakinan agama yang berbeda dalam pembagian warisan, namun dari kajian beberapa konsep ditemukan adanya asas *Personalitas* yang dapat menjadi landasan penetapan ahli waris. Yang dimaksud dengan asas *Personalitas* yakni dalam membagi warisan si pewaris dan si ahli waris berbeda agama maka hukum waris yang dipakai adalah mengikuti kepada agama yang dianut oleh pewaris. Jika seorang pewaris beragama non muslim maka yang digunakan adalah hukum waris Perdata Barat (BW).<sup>15</sup> Konteks ini diperkuat dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 172 K/Sip/1974, bahwa apabila terjadi sengketa waris, maka hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris.<sup>16</sup>

Kandungan yang tersirat pada kaidah waris perdata dapat dikatakan cenderung bersifat sekuler atau tidak berfokus kepada alasan tertentu dengan dalih keyakinan agama. Dalam menggunakan ketentuan-ketentuan waris menurut KUHPerduta yang berkenaan dengan penyelesaian pembagian bagi ahli waris beda agama, kaidah ini lebih pada pendekatan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang dinyatakan sebagai ahli waris. Dengan syarat, jika ada ahli waris yang hidup lebih lama sekalipun dengan status beda agama, akan tetap melekat hak mewarisinya

---

<sup>14</sup> M. Syafi'ie, *Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia)* (Jurnal: Al-Mawarid, Vol. XI No. 2, 2011) Hlm. 178-179

<sup>15</sup> Indah Sari, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)* (Jurnal: Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 5 No. 1, 2014) Hlm. 2

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974



asalkan ahli waris tersebut tidak hilang hak mewarisinya oleh sebab *onwaardig*. Sehingga status kedudukan ahli waris beda agama dapat tetap dianggap sebagai bagian dari anggota ahli waris yang sah menurut KUHPerdato.<sup>17</sup>

Untuk memperoleh penetapan sah di mata hukum perihal kedudukan ahli waris yang berbeda agama dapat ditinjau pada ketentuan Pasal 833 KUHPerdato, dimana ayat 2 (dua) mengatakan “jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan.”<sup>18</sup> Menurut ketentuan ini dapat diberlakukan apabila diantara ahli waris menganggap status perbedaan agama dapat menjadi penghalang memperoleh warisan. Namun, ketentuan ini pun dapat dikesampingkan bila tidak adanya perseteruan yang terjadi atas alasan demikian.

Selain mendapatkan pengakuan melalui penetapan Pengadilan dalam hal pewarisan, ahli waris beda agama juga dapat mengajukan keterangan perolehan hak waris melalui pihak yang berkewenangan membuat surat keterangan waris yaitu pejabat Notaris. Surat keterangan waris (*verklaring van erfrecht*) yang dibuat oleh Notaris merupakan keterangan waris yang hanya diperuntukkan bagi ahli waris golongan keturunan Tiong Hoa dan Eropa. Pembuatan surat keterangan waris ini mengacu pada surat Mahkamah Agung (MA) RI tanggal 08 Mei 1991 dengan No. MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria pada bagian Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak

---

<sup>17</sup> Iwan Permadi, *Log. Cit*, Hlm. 161-162

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Bandung: PT Balai Pustaka (Persero), 2013) Hlm.222

Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu: <sup>19</sup>

- 1) Golongan Keturunan Eropa (Barat) dibuat oleh Notaris.
- 2) Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat.
- 3) Golongan keturunan Tiong Hoa, oleh Notaris.
- 4) Golongan Timur Asing bukan Tiong Hoa, oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

Kedudukan ahli waris bagi yang berbeda agama mendapat keluasaan dalam hal memperoleh hak mewarisnya secara utuh. Tidak ada ketentuan penghalang berdasarkan pengaturan dalam KUHPerdara, dan atas dasar penetapan melalui putusan hakim Pengadilan Negeri, ahli waris beda agama dapat memperoleh pengakuan sebagai ahli waris yang sah apabila terjadi perselisihan. Di sisi lain, pengakuan terhadap hak penuh mewaris oleh ahli waris beda agama secara implisit didasari oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama dan nondiskriminasi, sehingga dapat dipastikan bahwa substansi yang terkandung dalam Buku II KUHPerdara menempatkan ahli waris dengan perlakuan yang adil tanpa memandang unsur suatu agama, indikator ini sekaligus secara sistematis meligitimasi kedudukan ahli waris beda agama sebagai pihak yang sama kedudukannya dengan ahli waris lainnya dan bukan lagi memandang agama yang dianut sebagai faktor penghalang hak untuk mewaris.

## **2. Perolehan harta warisan terhadap ahli waris beda agama dalam perspektif waris perdata**

Perolehan harta waris merupakan proses atau tindakan memperoleh hak atau kepemilikan atas harta yang menjadi warisan seseorang yang telah meninggal. Proses ini melibatkan distribusi atau pembagian harta yang

---

<sup>19</sup> Amrie Hakim, *Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris* (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris-lt4d9ed1f603631>) Diakses pada tanggal 05 Desember 2023

terdapat dalam peninggalan pewaris kepada para ahli waris yang sah. Ahli waris dapat memperoleh kepemilikan atau hak atas bagian tertentu dari harta peninggalan tersebut. Harta yang dimaksud dapat melibatkan berbagai jenis aset, termasuk tetapi tidak terbatas pada properti tanah, uang tunai, kendaraan, perhiasan, dan aset finansial lainnya. Harta peninggalan yang menjadi objek warisan digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, diantaranya harta warisan (kekayaan) berupa *aktiva* dan *passiva (boedel)*. Pengaturan tentang harta peninggalan (warisan) yang termasuk dalam lapangan harta kekayaan terdapat pada ketentuan di Buku II dan Buku III KUHPerdara walaupun dengan adanya pengecualian.<sup>20</sup>

Mengenai ahli waris beda agama yang telah diketahui kedudukannya pada pembahasan sebelumnya, maka ketentuan perolehan harta warisannya tentu akan mengikuti ketentuan-ketentuan perolehan harta warisan bagi ahli waris pada umumnya sesuai sistem pewarisan yang dianut oleh kaidah waris perdata. Sistem tersebut diantaranya:<sup>21</sup>

- 1) Secara *ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832.

Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau isteri yang hidup terlama.

- 2) Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen) dalam Pasal 899.

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testament.

Untuk mengetahui perolehan ahli waris berdasarkan sistem *ab intestato* dimana menjadi rujukan yang sama perolehan harta warisan bagi ahli waris beda agama, perlu diketahui terlebih dahulu pembagian golongan ahli waris

---

<sup>20</sup> Djaja S. Meliala, *Op. Cit*, Hlm. 97-98

<sup>21</sup> Effendi Perangin, *Op. Cit*.

yang terbagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Ahli waris golongan I meliputi anak-anak garis lurus ke bawah, suami atau isteri yang hidup terlama serta anak luar kawin yang diakui, anak adopsi yang diangkat dengan penetapan pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah. (ketentuan di Pasal 852 KUHPerdara).
- 2) Ahli waris golongan I meliputi anak-anak garis lurus ke bawah, suami atau isteri yang hidup terlama serta anak luar kawin yang diakui, anak adopsi yang diangkat dengan penetapan pengadilan dan dipersamakan dengan anak sah. (ketentuan di Pasal 852 KUHPerdara).
- 3) Ahli waris golongan III meliputi kakek dan nenek dari kedua pihak baik ayah maupun ibu dengan garis lurus ke atas. (ketentuan di Pasal 850 dan 853 KUHPerdara).
- 4) Ahli waris golongan IV meliputi keluarga dari masing-masing pihak ayah maupun ibu yakni dengan garis menyimpang ke samping sampai dengan batas derajat ke enam. (ketentuan di Pasal 858 KUHPerdara).

Dari ke empat golongan di atas, masing-masing ahli waris mendapatkan besaran pembagian sesuai porsi yang sama rata serta tidak membedakan antara seorang ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Masing-masing ahli waris berlaku sifat pribadi atau memperoleh bagian secara sendiri-sendiri. Porsi setiap ahli waris ini ditetapkan dalam beberapa pasal dan selanjutnya menyesuaikan hitungan-hitungan porsi pembagian dengan melihat jumlah ahli waris yang ada. Beberapa ketentuan pasal tersebut diantaranya:<sup>23</sup>

- a) Golongan I, pembagiannya dilakukan menurut Pasal 852 dan Pasal 852a KUHPerdara. Seorang anak memperoleh bagian yang sama besarnya dengan ibunya atau ayahnya yang hidup terlama dari pewaris. Selanjutnya jika pewaris meninggalkan isteri atau suami kedua yang hidup terlama, maka berlaku ketentuan isteri atau suami kedua

---

<sup>22</sup> Elviana Sagala, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata* (Jurnal: Ilmiah "Advokasi", Vol. 06 No.01, 2018) Hlm. 119

<sup>23</sup> Djaja S. Meliala, *Log. Cit*, Hlm. 100-105

memperoleh bagian terkecil yang sama dengan seorang anak, namun bagian mereka tidak dapat lebih dari  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian jika ada anak-anak dari perkawinan pertama.

- b) Golongan II, pembagiannya dilakukan menurut Pasal 854 dan Pasal 857 KUHPerduta. Ayah atau ibu si pewaris memperoleh bagian yang sama dengan saudara-saudara kandung pewaris, namun mereka setidaknya mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian. Bagaimana jika yang ditinggalkan hanya saudara kandung serta saudara seayah atau seibu, maka berlaku ketentuan klosing (pembelahan) yaitu  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk saudara seayah dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lagi bagian untuk saudara seibu.
- c) Golongan III, pembagiannya dilakukan menurut Pasal 853 KUHPerduta. Pembagian ini dilakukan klosing terlebih dahulu yang nantinya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk kakek-nenek pihak ayah dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk kakek-nenek pihak ibu.
- d) Golongan IV, pembagiannya dilakukan menurut Pasal 858 KUHPerduta. Sama halnya dengan golongan III terlebih dahulu diadakan klosing yang nantinya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian ditempatkan untuk keluarga dari pihak ayah (paman atau bibi) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya ditempatkan untuk keluarga dari pihak ibu (paman atau bibi).

Bagi ahli waris beda agama turut mengikuti ketentuan pembagian harta waris menurut masing-masing golongan sesuai kedudukan dimana ia berada.

Opsi lain dari pada perolehan harta peninggalan melalui sistem *ab intestato*, bagi ahli waris beda agama juga dimungkinkan untuk memperoleh harta warisan dengan cara *testamen* (wasiat). Wasiat merupakan pesan atau pernyataan yang dibuat secara lisan maupun tertulis oleh pewaris kepada seseorang yang dikehendakinya. Di Pasal 875 KUHPerduta menyebutkan yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.<sup>24</sup> Apabila

---

<sup>24</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Log. Cit*, Hlm. 232

perolehan harta warisan hanya dapat dilakukan melalui wasiat, maka bagi ahli waris beda agama harus mengikuti ketentuan sebagaimana syarat seseorang untuk boleh menerima wasiat. Di Pasal 899 KUHPerdara disebutkan bahwa untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang ini.<sup>25</sup>

Secara manfaat, wasiat dapat digunakan untuk memberikan perlindungan khusus bagi ahli waris yang mungkin rentan terhadap penolakan, salah satunya jika ada anggota keluarga yang telah berpindah agama. Pewaris dapat menetapkan trust atau kondisi tertentu untuk memastikan keamanan finansial ahli waris tersebut saat ia ditinggal mati. Untuk menghindari potensi sengketa waris di kemudian hari, pewaris dapat mempersiapkannya dengan membuat wasiat dan atau hibah pada saat ia masih hidup.<sup>26</sup>

Sebagai bagian yang termasuk dalam golongan yang berhak memperoleh warisan, seorang ahli waris beda agama dapat diperhadapkan dengan keadaan yang menuntut jika ia harus menerima ataupun menolak perolehan harta peninggalan pewaris. Berlakunya pilihan ini juga kepada ahli waris lainnya, seperti ketentuan di Pasal 1023 KUHPerdara yang berpandangan bahwa kepada para ahli waris diberi hak untuk berpikir lebih dulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan dengan cara mempergunakan hak berpikir dan selanjutnya memberi pernyataan kepada Pengadilan Negeri setempat, setelah itu ahli waris dapat menentukan sikapnya.<sup>27</sup> Oleh karena ahli waris beda agama diberikan hak untuk menentukan perolehan harta warisan, maka apabila hak berpikir tersebut diterima, akan memberi dampak penerimaan warisan secara murni. Dengan kata lain, menerima secara tegas maupun secara diam-diam menurut Pasal 1048 KUHPerdara, ahli waris beda agama

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Hlm. 235

<sup>26</sup> Zubaidah Jufri, *Menghindari Potensi Sengketa Dalam Waris*, (<https://siplawfirm.id/menghindari-potensi-sengketa-dalam-waris/?lang=id>) Diakses pada tanggal 06 Desember 2023

<sup>27</sup> Djaja S. Meliala, *Log. Cit*, Hlm. 117

nantinya wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada harta warisan, artinya ahli waris harus menanggung beban hutang-hutang pewaris.<sup>28</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif waris perdata mendapat kesetaraan atau kesamaan dalam memperoleh hak mewaris secara utuh. Oleh karena aturan di KUHPperdata tidak disebutkan ketentuan penghalang karena perbedaan agama, namun hanya ketentuan tidak patut mewaris oleh sebab penolakan (Pasal 1057 KUHPperdata) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 838 KUHPperdata).

Perolehan harta warisan terhadap ahli waris beda agama dalam perspektif waris perdata mengikuti ketentuan cara ab intestato (Pasal 832 KUHPperdata) maupun testamen (Pasal 899 KUHPperdata), ketentuan ini didasari oleh sebab kedudukan ahli waris beda agama dianggap sama sebagai ahli waris sah dalam sistem pewarisan. Dikecualikan jika ahli waris tersebut menggunakan hak untuk berpikir dengan menyelidiki keadaan harta peninggalan pewaris dan menyatakan penolakannya di depan kepanitera Pengadilan Negeri (1023 KUHPperdata).

---

<sup>28</sup> *Ibid*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2019
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Depok: PT Raja Grafindo Persada Cet-16, 2020
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Yulia, *Buku Ajar Hhukum Adat*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

### Peraturan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Bandung: PT Balai Pustaka (Persero), 2013.

### Jurnal

- Budi Hariyanto, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jurnal: IUS, Vol. 8 No. 2, 2020
- Chesya Maranatha Rantung, *Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal: Lex Privatum, Vol. VI No. 9, 2018
- Danar Yuda Pratama, dkk, *Pluralisme Hukum Mengenai Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal: Proceeding of Conference on Law and Social Studies, 2023



- Elviana Sagala, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, Jurnal: Ilmiah "Advokasi", Vol. 06 No.01, 2018
- Indah Sari, *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW)*, Jurnal: Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 5 No. 1, 2014
- Iwan Permadi, *Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Ius Constituendum: Vol.8 No.1, 2023
- M. Syafi'ie, *Hak Non Muslim Terhadap Harta Waris (Hukum Waris Islam, KHI, dan CLD-KHI di Indonesia)*, Jurnal: Al-Mawarid, Vol. XI No. 2, 2011
- Salma Suroyya Yuni Yanti, dkk, *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*, Diponegoro Law Journal: Vol.5 No.3, 2016.

### **Internet**

- Amrie Hakim, *Dasar Hukum Penetapan Waris dan Akta Waris* (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta-waris-lt4d9ed1f603631>) Diakses pada tanggal 05 Desember 2023.
- Zubaidah Jufri, *Menghindari Potensi Sengketa Dalam Waris*, (<https://siplawfirm.id/menghindari-potensi-sengketa-dalam-waris/?lang=id>) Diakses pada tanggal 06 Desember 2023.